

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.53/DSN-  
MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH  
(Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar  
Lampung)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**DWI ANISTA FEBRIYANI**  
**NPM.1521030349**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H/2019M**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.53/DSN-  
MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH  
(Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar  
Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H/2019M**

## ABSTRAK

Asuransi Syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takaful*) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2006 M, menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Akad Tabarru'* Pada Asuransi Syariah. Bahwa dalam ketentuan hukum *Akad Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Dan dalam asuransi ketika pihak asuransi memberikan dana yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain harus di berikan kepada peserta yang memang membutuhkan. Tetapi sering kita jumpai pada PT. Asuransi dana tersebut di keluarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah implementasi akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung? 2) Apakah pelaksana akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi akad *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung dan Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akad *tabarru'* yang terdapat pada Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya conten analisis yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercatat dalam media masa jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Temuan dari penelitian ini yaitu: 1). Akad *tabarru'* di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung, bertujuan untuk tolong-menolong baik sesama peserta asuransi maupun masyarakat umum lainnya, dan bukan untuk tujuan komersil. Di mana dana *tabarru'* ini di berikan secara ikhlas oleh peserta asuransi kepada peserta lainnya yang sedang mengalami musibah atau resiko. Dan dana klaim diambil dari dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari potongan rekening masing-masing peserta asuransi sebagaimana telah disepakati di awal perjanjian. 2). Pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, karena penerapannya berdasarkan prinsip syariah dan bersifat *ta'awun* (tolong menolong) antara sesama. Di mana Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana *tabarru'* ini untuk akad-akad syariah lainnya yang menguntungkan. Keuntungannya dapat ditambahkan ke dana *tabarru'* dan pihak asuransi dapat memperoleh *ujrah (fee)* dari jasa mengelolanya. Adapun besarnya sesuai dengan kesepakatan nasabah sebagai pemilik dana *tabarru'*. Adapun besarnya sesuai dengan kesepakatan nasabah sebagai pemilik dana *tabarru'*. Maka dari itu baik Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin maupun peserta asuransi tidak ada yang akan di rugikan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

**Nama : Dwi Anista febriyani**

**NPM : 1521030349**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN**

**SYARIAH NASIONAL NO.53/DSN-**

**MUI/III/2006 TENTANG AKAD**

**TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH**

**(Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah**

**Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**NIP. 19600329198703003**

**NIP. 196010211991031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung).**

Disusun oleh Putri Ayuni NPM 1521030403 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jum'at, 28 Juni 2019

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)**

**Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., MA (.....)**



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ ١

*Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al- Ma'idah [5] ayat 2)*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: sy9ma,2009), h. 106

## PERSEMBAHAN

Salam ta'dzim wa silaturahmi penulis sampaikan, semoga kita semua selalu senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan hidayah-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Supriyono dan Ibu Turasmi yang telah mengasuh, membesarkan, dan membimbingku dengan penuh cinta, kasih sayang dan kesabaran, senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberikan semangat serta dukungan untukku.
2. Kakak kandungku, Lusi Ana Kurnia Wati, S.Pd yang turut serta memberikan do'a, motivasi dan semangat dalam perjuanganku menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Kakak iparku Edi Setiawan dan semua saudaraku.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dwi Anista Febriyani, dilahirkan di Jatiharjo pada tanggal 09 Februari 1996. Anak kedua dari Dua bersaudara, dari pasangan Bapak Supriyono dan Ibu Turasmi.

Riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. SD Negeri 07 Karang Anyar, Kecamatan. Jati Agung Lampung selatan, lulus pada tahun 2008
2. SMP Taruna Jaya, Kecamatan. Jati Agung Lampung Selatan, lulus pada tahun 2011
3. SMK Amal Bhakti, Kecamatan. Jati Agung Lampung Selatan, lulus pada tahun 2014
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.53/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syari’ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
3. Dr. Maimun, S.H., M.A., dan Drs. H. Irwantoni, M. Hum., selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah serta Bapak/Ibu guru SD, SMP, dan SMK yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.

5. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Sahabat-sahabatku, Yesi Rahmawati, Siti Maesaroh, Putri Ayuni, Septiana Tri Lestari, Anjani Permata Sari, Siti Maysaroh, Karlindasari, Selvi Melani, Cahya Surya Prawira, yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan dan teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi muamalah angkatan 2015 khususnya muamalah kelas C.
7. Teman-teman KKN 281 Desa Sukoharjo IV, Kecamatan. Sukoharjo, Kabupaten. Pringsewu Heni Masturoh, Inda Ariyanti dan sebagainya yang selalu memberi dukungan dan doa,serta teman-teman kulta dan teman-teman PPS.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 11 April 2018

Dwi Anista Febriyani  
NPM. 1521030349

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Asuransi Syariah	
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	14
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	19
3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	25
4. Macam-Macam Akad dalam Asuransi Syariah.....	33
5. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah.....	39
B. Konsep Akad Tabarru'	
1. Pengetian Akad Tabbaru' .....	43
2. Dasar Hukum.....	47
3. Bentuk-Bentuk Akad Tabarru' .....	49

4. Ketentuan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah .....	51
--	----

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung .....	53
B. Visi dan Misi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung .....	56
C. Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung .....	57
D. Produk-Produk PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung .....	58
E. Praktik Operasional di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin .....	60

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung .....	68
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Tabarru'</i> pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci pada bagian penegasan judul untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu di jelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul tersebut. Diharapkan dengan adanya penjelasan-penjelasan istilah, tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami substansi yang dimaksudkan judul di atas dalam isi.

Adapun skripsi ini berjudul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)”**. Istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti pelaksanaan, penerapan adalah pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.<sup>1</sup> Implementasi yang dimaksud dalam judul ini adalah tentang pelaksanaan akad tabarru’ pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 529

## 2. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional ketentuan lembaga syariah.<sup>2</sup>

## 3. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong karena semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari keuntungan (*return*) maupun motif.<sup>3</sup>

## 4. Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam bahasa arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk menerima pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung yang terdapat dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

---

<sup>2</sup>Ahmad Ifam Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syaria* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 267

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 77

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 197

## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Alasan Objektif

Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin telah menerapkan akad *tabarru'* yang dalam oprasionalnya harus sesuai dengan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Dalam praktiknya mungkin saja ada sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa penggunaan akad *tabarru'* harus sesuai dengan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

### 2. Alasan Subjektif

Akad *tabarru'* merupakan masalah aktual yang menarik untuk diteliti karena pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah. Di samping itu literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan dan mudah di jangkau sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*).<sup>5</sup> Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarahkan kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Dalam bisnis umumnya pasti ada untung

---

<sup>5</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 25

dan rugi. Jadi dapat di pahami bisnis adalah suatu usaha yang sifatnya mencari keuntungan termasuk PT Asuransi.

Asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung yang membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.<sup>6</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya dalam pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam bisnis asuransi harus berdasarkan pada prinsip kerelaan (*ar-ridho*) diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar memiliki motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang di setorkan perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*), yang bertujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.<sup>7</sup> Sebagai mana firmana Allah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Gibtiah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ( Jakarta : Kencana, 2016), h. 86

<sup>7</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media,2015), h. 99



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ (المائدة: 2)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah[5]:2)

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa merupakan perintah bagi seluruh manusia, yaitu hendaknya menolong sebagian yang lain dan berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya.

Sedangkan menurut Burhanuddin S. asuransi dalam Islam atau disebut *takaful* yaitu saling memikul di antara sesama sehingga antara satu menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Untuk mendapatkan asuransi, setiap orang dikenai premi, yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>8</sup> Setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi, maka seseorang akan memiliki klaim, yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad.<sup>9</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa dalam Asuransi syariah harus menetapkan dan mempertimbangkan DSN-MUI tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah untuk dijadikan sebagai pedoman, karena akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 92

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 93

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 111

Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah memutuskan, akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersil. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah.<sup>11</sup>

Secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*muamman / mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin / mutabarri*). Di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelola investasi. Ketentuan akad berbagai transaksi menurut fatwa ini harus sesuai syariah. Relasi antara fatwa DSN-MUI dan Asuransi Syariah harus ada kesesuaian antara keduanya baik dari penyelenggaraan ataupun pelaksanaannya.

PT Asuransi Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung menerapkan sistem pengembalian dana kepada pemegang polis (nasabah) apabila tidak terjadi klaim maka pihak asuransi tidak mengembalikan premi yang sudah di bayarkan oleh peserta kecuali dengan melakukan pelunasan cepat. Karena dana yang sudah masuk secara tidak langsung sudah dijadikan sebagai dana *tabarru'*.

Di sini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI dengan pihak Asuransi di mana dalam asuransi tersebut menerapkan

---

<sup>11</sup>Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 153

sistem pengembalian klaim di mana, seseorang selama masa perjanjian peserta tidak klaim maka pihak asuransi tidak mengembalikan premi yang sudah disetorkan oleh peserta kepada pihak asuransi kecuali peserta melakukan pelunasan cepat. Tetapi yang di ketahui bahwa dalam fatwa tersebut tidak menjelaskannya. Dengan ini perlu diteliti lebih jauh dan mendalam tentang bentuk penyelenggaraan akad *tabarru'* pada asuransi syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung, sebab ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung?
2. Apakah pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akad *tabarru'* yang terdapat pada Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* dengan hukum ekonomi syariah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang asuransi syariah serta untuk tambahan pustaka pada Universitas Raden Intan Lampung.
- b. Secara praktis, dapat memberikan informasi penting bagi masyarakat dalam bertransaksi di bidang asuransi. Di samping itu diharapkan dapat berguna bagi peneliti sebagai bahan acuan untuk peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis, selain itu juga dapat memberikan pemahaman dalam pemasaran untuk mencapai kepuasan nasabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian integratif, karna disatu sisi menggunakan data lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden,<sup>12</sup> yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan

---

<sup>12</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

mendatangi subjek yang bersangkutan, dan di sisi lain juga menggunakan data perpustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur (perpustakaan) seperti catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskripsif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.<sup>13</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dari lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek lapangan, di mana data yang telah lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun sesungguhnya data yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan,

---

<sup>13</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.29.

antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier adalah ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan perpustakaan.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>14</sup> Jadi populasi bukan hanya orang tetapi objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau objek itu, adapun populasi dalam penelitian ini adalah 9 karyawan dan 141 nasabah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung.<sup>15</sup>

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu

---

<sup>14</sup>Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.336.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 81

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk teknik samplingnya peneliti menggunakan random sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.<sup>16</sup> Dalam teknik sampling acak sederhana ini, perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak menjadi hal yang penting bagi rencana analisisnya. Dan untuk memperoleh sampel maka diambil 10% dari 150 orang yaitu 15 orang, maka digunakan tehni tersebut.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>17</sup>

Observasi di lakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.<sup>18</sup>

Dalam hal ini akan dilakukan wawancara kepada responden yaitu kepada karyawan dan nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung.

### c. Dokumentasi

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h.81.

<sup>17</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 170

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda

## 6. Teknik Pengolaan Data

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan analisis yang baik adalah membutuhkan pengolahan data secara sistematis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.<sup>19</sup> Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut sekurang-kurangnya dapat dilakukan secara manual, yakni menyusun data dalam beberapa kategori menurut kriteria yang timbul secara logis dan masalah yang akan dipecahkan.<sup>20</sup> Adapun secara teknis, dilakukan dengan menyeleksi data yang valid dan tidak valid, memilih data yang valid yang relevan dengan fokus masalah penelitian, disusun secara kronologi dan sistematis.

## 7. Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah

---


<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet XXI, 2005) h. 103

<sup>20</sup>Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1972), h. 101



analisis isi *content analisis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercatat dalam media masa.

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan dari data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisa data yang sesuai dengan kajian penelitian Implementasi Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup>Iqbal Hasan, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 4

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, bermakna penanggung dan bertanggung. Dalam bahasa Inggris, disebut *insurance* yang bermakna menanggung suatu kerugian yang terjadi.<sup>1</sup> Selanjutnya, kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan kata pertanggung.

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagian sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian ini menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan di tanggung bersama oleh mereka.<sup>2</sup>

Asuransi, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang

---

<sup>1</sup> Muh. Fudhail Rahman, , “ Asuransi Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. 10, No. 1 2011, (Bandar Lampung : Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 26 (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/232> (06 maret 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>2</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 03

mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>3</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (*timbang balik*) dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu.<sup>4</sup>

Kemudian pasal 1 angka 2 UU No. 2 tahun 1992 menambahkan lagi, bahwa objek asuransi itu bila berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lain yang dapat hilang, rusak, atau berkurang nilainya.<sup>5</sup>

Pengertian asuransi menurut William JR. Dan Heins yang dikutip dalam bukunya Muhammad Syakir Sula, memiliki dua pengertian dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang pemegang polis dan sudut pandang perusahaan asuransi.

Sudut pandang pemegang polis merupakan potensi terhadap kerugian finansial di mana kerugian tersebut akan ditanggungkan oleh perusahaan asuransi (*insurer*), jadi asuransi merupakan *transfer device*. Adapun bagi perusahaan asuransi adalah salah satu alat yang digunakan

---

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, h.1.

<sup>4</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta : PT Raja Grindo Persada,2013), h.275.

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang* (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), h.

untuk mengumpulkan dana yang berasal dari individu-individu atau dari perusahaan yang mengasuransikan dirinya dan dari dana inilah klaim mereka akan dibayarkan. Jadi, asuransi menurut perusahaan asuransi merupakan *retention* dan *combination deviece*.

Selain itu asuransi adalah perjanjian peralihan resiko, pihak penanggung mengambil alih resiko tertanggung, dan sebagai kontraprestasinya tetanggung berkewajiban membayar premi. Adapun resiko yang tidak tentu disebut *evanumber*.<sup>6</sup>

Secara Umum, pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan dan hilangnya suatu barang atau kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi disebut dengan *at-ta'min*, yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Istilah lain yang sering digunakan adalah *takaful* yang lebih dikenal di Indonesia, berasal dari kata *kafala*, yang berarti menanggung. Dari kata *kafala* dikembangkan menjadi *takaful*, yang berarti saling menanggung.<sup>7</sup> Seperti QS. Ali Imran [3] ayat 44:

---

<sup>6</sup> Nurul Huda dkk, *lembaga Keuangan Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), h. 152.

<sup>7</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqosid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2016), h. 98.

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيْهُمْ  
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝۴۴

Artinya : Yang demikian itu adalah sebagai dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. ( QS. Ali Imran [3] ayat 44 )

Apabila kita memasukkan asuransi *takaful* dalam lapangan kehidupan mu'amalah, maka *takaful* dalam pengertian mu'amalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.

Selain itu, asuransi juga bisa disebut *al-Istihad*, artinya permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi pada dasarnya dan dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin di antara sesama anggota dengan melalui perantara asuransi. Hanya saja kata ini (*al-Istihad*) hampir-hampir tidak pernah dikenal (digunakan) di kalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun.<sup>9</sup>

Dari semua bentuk kata dan pengertian tersebut bahwa maksud dan tujuan dari kata itu adalah sama. Jadi, yang dimaksud dengan asuransi Islam adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan (resiko), pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan lain sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah.

<sup>8</sup> QS. Ali Imran [3] ayat 44

<sup>9</sup> Nurul Huda, *Op. Cit.*, h. 154.

Dijelaskan juga, oleh Muhammad Nejatullah Shiddiqi bahwa asuransi merupakan suatu kebutuahn dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal seperti kematian mendadak, cacat, kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansila yang di sebabkannya.<sup>10</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwanya Pedoman Umum Asuransi Islam mengartikan tentang asuransi menurutnya, Asuransi Islam (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabrru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (pertukaran yang sesuai dengan syariah).<sup>11</sup>

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiah* antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).<sup>12</sup>

Menurut Burhanuddin S. Asuransi dalam Islam atau disebut dengan *takaful*, yaitu saling memikul di antara sesama sehingga antara satu menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Untuk mendapatkan asuransi, setiap

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 314.

<sup>11</sup> Nurul Huda dkk, *Op. Cit.*, h. 155.

<sup>12</sup> Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 30.

orang dikenakan premi, yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Setelah terdaftar sebagai peserta (anggota) asuransi, maka seorang akan memiliki klaim, yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad.

Dalam definisi lain, asuransi *takaful* yaitu, himpunan sekelompok orang yang menghadapi risiko yang sama. Setiap anggota membayar iuran yang ditetapkan, iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang menimpa anggota. Jika total iuran berlebih setelah diberikan ganti rugi kepada anggota yang terkena kerugian, maka sisa iuran dibagikan kepada para anggota dan jika total iuran kurang dari jumlah uang ganti rugi, maka ditarik iuran tambahan dari seluruh anggota untuk menutupi defisit atau risiko bayaran ganti rugi dikurangi.

Para anggotanya tidak bermaksud mencari laba, akan tetapi bertujuan kooperatif dan solidaritas mengurangi kerugian yang menimpa sebagian anggota. Dan, setiap anggota merupakan pihak penanggung dan tertanggung.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

### a) Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata yang menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengkomondasi beberapa ayat yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 93.

mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita dimasa yang akan datang. Sebagai mana firman Allah.<sup>14</sup>

1. QS al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٥ ٢

Artinya : “... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.( QS al-Maidah [5] ayat 2 )

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk mneyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). dana sosial ini berbetuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.<sup>16</sup>

2. Surah al-Baqarah [2]:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .... ١٨٥ ١٧

Artinya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. al-Baqarah [2] ayat 185 ).

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 245.

<sup>15</sup> QS al-Maidah [5] ayat 2

<sup>16</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 106.

<sup>17</sup> QS. al-Baqarah [2] ayat 185



3. Surah At-Taghabun [64] ayat 11:<sup>18</sup>

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۱۱<sup>۱۹</sup>

Artinya: *Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. at-Taghabun [64] ayat 11)

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dalam bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola resiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (*proteksi*) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.<sup>20</sup>

**b) Hadist / Sunnah Rasulullah SAW**

<sup>18</sup> Nurul Huda dkk, *Op. Cit.*, h. 166.

<sup>19</sup> QS. at-Taghabun [64] ayat 11

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, h. 246.

Pengertian sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh (المسلكة الطريفة), tradisi, dan terpuji. *Jama'nya sunan*. Nabi SAW.

*Bersabdah.*

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.  
وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.<sup>21</sup>

Artinya : *Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakan hingga hari kiamat.*

Hadis ini memberikan pengertian bahwa perkataan “sunnah” diartikan “jalan”, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu bahasa sendiri.

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian *sunnah* berbeda-beda, sebab para ulama memandang *sunnah* dari segi yang berlainan. Ulama hadis memberikan pengertian *sunnah* sebagai berikut:

مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.  
Artinya : “Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, taqirinya atau selain itu”.

Jadi menurut pengertian ini, *sunnah* meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik yang berupa fisik, umpamanya; mengenai tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak

<sup>21</sup> Hasan Ali, *Op. Cit.*, h. 113.

Nabi dalam keadaan sehari-hari sebelum atau sesudah *bi'tsah* (diangkat) menjadi Rasul.<sup>22</sup>

#### 1. Hadis tentang *aqila*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غَرَّةٌ أَوْوَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ  
عَلَى عَاقِلَتِهَا. [رواه البخاري]<sup>23</sup>

Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darap (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilahnya* (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari)

Hadits diatas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap suku anggota yang lain. Penanggungungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>23</sup> Abu' Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, juz 7, ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 336-

asuransi. kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antara anggota suku.

## 2. Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رواه مسلم]<sup>24</sup>

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda : “siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya padahari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusanya baik di dunia maupun diakhirat” (HR. Muslim)*

Dalam hadits tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT., akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.<sup>25</sup>

Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (*peril*).<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Al-Iman Abi Zakariya Yahya Ibnu Sarf An-Nawawi Al-Dhamaqi, *Syarah Shahih Muslim, di Tahqi' oleh Ngimad Zakiy Al-Barudiy*, Juz 17 (Mesir: Al-Makhtabah Al-Thaufiqiya 2008) h. 17

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 116.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 117.

### c) Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal ini (*aqilah*) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak tidak ada sahabat lainnya yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari sisi pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang).

Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung pembayaran, karena sipembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar r.a., bisa disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan sahabat Nabi SAW., mengenai persoalan ini.<sup>27</sup>

### 3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Keberadaan perusahaan asuransi pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dari masyarakat untuk memberi perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengolah premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah

---

<sup>27</sup> Nurul Huda dkk, *Op. Cit.*, h. 169.

disepakati. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, dalam asuransi syariah dikenal beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.

a. Bekerja Sama untuk Saling Membantu (*Ta'awun*)

Lembaga asuransi syariah hendaknya dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerja sama untuk saling membantu. Tanpa adanya prinsip kerja sama, perusahaan asuransi tentu akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertolongan secara maksimal kepada pihak yang tertimpa musibah. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah [5] ayat 2.<sup>28</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ ٢٩

Artinya : "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(QS al-Maidah [5] ayat 2)

b. Saling Bertanggung Jawab

Yang berarti para peserta asuransi *takaful* memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian. Bentuk tanggung jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Burhanudin S., *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 118.

<sup>29</sup> QS al-Maidah [5] ayat 2

<sup>30</sup> Burhanudin S., *Op. Cit.*, h. 119.

Di mana kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat

Allah berfirman dalam surah Ali-Imran [3] ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٣١٠٣

Artinya : *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.* (QS. Ali-Imran [3] : 103)

### c. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan

---

<sup>31</sup> QS. Ali-Imran [3] : 103

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah. Dalam surah Al-Quraisy [106] ayat 4, Allah SWT berfirman:<sup>32</sup>

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ ۳۳

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. al-Quraisy [106] : 4)

#### d. Mewujudkan Keselamatan

Salah satu ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. adalah setiap warga masyarakat Islam wajib mewujudkan keselamatan dalam menjalani kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan yang dimaksud, bersifat komprehensif sehingga setiap warga masyarakat Islam harus memiliki pemikiran untuk saling menolong dan bekerja sama atau memiliki prinsip yang dapat menumbuhkan perasaan dan pemikiran untuk saling menolong (*ta'wun*).<sup>34</sup>

#### e. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi syariah, kerelaan (*ar-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana Sosial (*tabarru'*) benar-benar digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi lain jika mengalami bencana kerugian. Prinsip kerelaan diperintahkan dalam surah An-Nisa' (4): 29:

<sup>32</sup> Burhanudin S., *Op. Cit.*, h. 266.

<sup>33</sup> QS. Al-Quraisy [106] : 4

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, h. 28.



يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٣٥ ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' (4): 29)*

#### f. Amanah

Prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustwirthy*). Sifat amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan premi yang dibayar, dan tidak manipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' [4] : ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ٥٨ ٣٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya*

<sup>35</sup> QS. An-Nisa' (4): 29.

<sup>36</sup> QS. An-Nisa' (4): 58

*Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ( Q.S. An-Nisa' [4] :58 )*

g. Keadilan

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dan mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.<sup>37</sup>

Di sisi lain, prinsip keadilan dalam bisnis asuransi syariah dapat diterapkan dalam berbagai bagi hasil (*nisbah*), sesuai kesepakatan dalam akad. Misalnya 50:50 atau 60:40.<sup>38</sup> Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah [5] : 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨<sup>٣٩</sup>

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

<sup>37</sup> Hasan Ali, *Op. Cit.*, h. 126.

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2015), h. 100.

<sup>39</sup> QS.Al-Ma'idah [5] : 8.

*kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

#### h. Menghindari unsur Gharar, Maisir, dan Riba

##### 1) *Gharar* (Ketidak pastian)

Pengertian *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.<sup>40</sup> Oleh karena itu dikatakan *al-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

Sebagaiman hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ<sup>41</sup>

Artinya : “Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW, melarang jual beli hashah dan jual beli *gharar*”. (H.R. Bukhari Muslim)

##### 2) *Maisir* (judi)

Asuransi syariah dilarang menggunakan model perjudian.

Karena judi dilarang oleh syariah, seperti terdapat dalam surah Al-Maidah [5] : 90 :<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Hasan Ali, *Op. Cit.*, h. 134.

<sup>41</sup> Syaikh 'isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Sahih Muslim Kitab: Al-Buyuu'*, bab: *Buthlaan Bai Al-hashah Walbay Alladzi Fihi Gharar*, Juz -- (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 1513

<sup>42</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 102.

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ ۹۰ ۴۳

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (QS. Al-Maidah [5] : 90)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil ketetapan.<sup>44</sup>

### 3) Riba (Bunga)

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan:<sup>45</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' [4] : 29:

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
۲۹ ۴۶

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

<sup>43</sup> QS. Al-Maidah [5] : 90

<sup>44</sup> Hasan Ali, *Op. Cit*, h. 134.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 131.

<sup>46</sup> QS. An-Nisa' [4] : 29

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4] : 29)*

Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik* riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalat dalam Islam.<sup>47</sup>

#### **4. Macam-Macam Akad Dalam Asuransi Syariah**

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad *tijarah* dan juga akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dipakai adalah akad *mudharabah*, sedang akad *tabarru'* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelolah dana yang diberikan oleh peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*. Berbeda dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong

---

<sup>47</sup>Hasan Ali, *Op. Cit*, h. 132.

peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.<sup>48</sup>

a. *Tijarah (Murabahah - Musyarakah)*

*Murabahah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak atau lebih.

Dasar hukum yang dijadikan dalil dari Al-Qur'an adalah surah Al-Muzzammil [73] ayat 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠ ٤٩

Artinya : Dan sebagian daripada mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah.(QS. Al-Muzzammil [73] ayat 20)

*Mudharabah* yang diuraikan di atas, terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

1) *Mudharabah muthlaqoh*, yaitu perjanjian kerja sama antara *shahibulmal* dan *mudharib* tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, tempat, dan waktuselagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>50</sup>

2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjian akan dibatasi oleh kehendak *shahibulmal*, selagi dalam bentuk-bentuk yang dihalalkan oleh hukum Islam.

*Musyarakah* adalah perjanjian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan

<sup>48</sup> Nurul Huda dkk, *Op. Cit.*, h. 181.

<sup>49</sup> QS. Al-Muzzammil [73] ayat 20

<sup>50</sup> Zainudi Ali, *Op. Cit.*, h. 40.

memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapatkan margin dan menanggung risiko.

*Musyarakah* di maksud, menurut mazhab Hanafi terbagi kepada 2 (dua) bagian bila di lihat dari segi kontrak yaitu:

- 1) *Syarikah muawwadah*, yaitu pemilik modal secara bersama-sama berkontribusi dalam modal dan manajemen.
- 2) *Syarikah al-inan*, yaitu tidak semua kontributor modal mesti melibatkan diri dalam manajemen, mereka boleh menyerahkan saja urusan manajemen kepada orang yang pandai lagi amanah di antara mereka.<sup>51</sup>

Namun, bila mereka memperoleh keuntungan akan dibagi di antara pemilik modal secara proposional sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal. Dasar hukum *aqad* dimaksud diuraikan sebagai berikut:

.... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ... ١٢ ٥٢

Artinya : maka mereka bersyarikat pada sepertiga. (QS. An-Nisa [4] : 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٢٤ ٥٣

Artinya : Dan sesungguhnya kebnyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebgiaan lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal shaleh. (QS.Shad [38] ayat 24)

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 41.

<sup>52</sup> QS. An-Nisa [4] : 12

<sup>53</sup> QS.Shad [38] ayat 24

Dari kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia diberikan oleh Allah SWT membuat syarikat bersama, selama tidak bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah*.<sup>54</sup>

*b. Tabarru' (Hibah / Dana Kebajikan)*

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* - *yatabarra'u* - *tabarruan*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi.

*Tabarru'* merupakan jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Semua bentuk akan yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersil.<sup>55</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan "akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela".<sup>56</sup>

Niat *tabarru* "dana kebajikan" dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang diberikan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi *tabarru'* dalam arti

<sup>54</sup> Zainudi Ali, *Op. Cit.*, h. 42.

<sup>55</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 825.

<sup>56</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, h. 35.



dana kebajikan dari kata *al-birr* kebajikan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ  
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ ۗ ١٧٧

Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.* (QS. Al-Baqarah [2] ayat 177)

*Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian dapat kita lihat

dalam firman Allah SWT.<sup>58</sup>

...فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ... ٤ ٥٩

Artinya : *Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu.* (QS. An-Nisa [4] ayat 4)

Ayat di atas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum)

anjanuran untuk saling membantu antara sesama manusia. Oleh sebab itu,

Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudara yang memerlukan.

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang

<sup>57</sup> QS. Al-Baqarah [2] ayat 177

<sup>58</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, h. 36.

<sup>59</sup> QS. An-Nisa [4] ayat 4

diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.

Karena itu, akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima pergantian dari pihak yang diberikan,<sup>60</sup>

Akad *tabarru'* adalah akad yang digunakan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*retrun*” ataupun motif. Dalam akad *tabarru'* “hibah”, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.<sup>61</sup>

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah SWT.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١ ٦٢

<sup>60</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, h. 37.

<sup>61</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h 77.

<sup>62</sup> QS.Al-Baqarah [2] ayat 261

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.Al-Baqarah [2] ayat 261).*

Syeikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad *tabarru*” sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta’awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru*’ orang yang menolong dan berderma (*mutabarri*’) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad *tabarru*’ ini dibolehkan.<sup>63</sup>

Hukumnya dibolehkan karena jika barang atau sesuatu yang di *tabarru*’kan hilang atau rusak di tangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau *jahalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena orang yang menerima pemberian atau derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.

## 5. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah

Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional. Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Meskipun istilah asuransi secara jelas belum dikenal

---

<sup>63</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, h.38

pada masa Islam, namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan masa Rasulullah SAW yang mengarah pada kegiatan asuransi.<sup>64</sup>

Sistem asuransi syariah baru diakui dan disepakati ulama dunia pada tahun 1965 M/1985 H. Pada 1385 H, *Majma' al-fiqh al-islami* (OIC) mengadopsi dan mengesahkan *takaful* sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya, perkembangan *takaful* lebih didasarkan atas kreativitas dan kebutuhan umat. Muslim berbanding didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi sebagai sistem saling tolong-menolong dan membantu di antara peserta, yaitu seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Beliau mengawali pembahasan ini di dalam karyanya Hasyiyah Ibn 'Abidin, Bab Jihad, *fasl isti'man al-kafir* dan kitab *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar*.

Adapun di kalangan ahli fiqih Islam, ulama yang membahas tentang asuransi ialah Ibn 'Abidin (1784-1836 M/ 1252 H), yaitu seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Beliau mengawali pembahasan ini dalam karyanya Hasyiyah Ibn 'Abidin, Bab Jihad, *fasl isti'man al-kafir* dan kitab *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar*.<sup>65</sup>

Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi syariah diberbagai belahan dunia, antara lain Sundanese Islamic Insurance (1979), Islamic Arab Insuranve Co. (1979)<sup>48</sup>, Dar al-Maal al-Islamic, Geneva (1981), Islamic Takaful Company (I.T.C), S.A. Luxembourg (1083), Islamic Takafur And

<sup>64</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah* (Jakarta : Amzah, 2006), h. 100.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 106

Re-Takaful Company, Bahamas (1983), Syarikat al-Takafol al-Ismaiyah, Bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985).

Di Indonesia asuransi syariah, berawal dari suatu kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat membangun perekonomian syariah di Indonesia. Simpul awal ekonomi syariah ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, simpul tersebut makin kuat dengan terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada 16 tahun silam.<sup>66</sup>

Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., (BMI) PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari syarikat Takaful Malaysia, Bhd., (STNB), TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Tkaful Indonesia) pada 24 februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah pertama di Indonesia.

Selanjutnya pada 5 mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takafuk Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Mentri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Adapun Takaful Umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku

---

<sup>66</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 104.

ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah.

Strategi pengembangan bisnis syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh asuransi mubarakah yang bergerak dalam bisnis asuransi jiwa. Adapun strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi antara lain:

- 
- a. PT MAA Life Assurance
  - b. PT MAA General Assurance
  - c. PT Great Eastern Life Indonesia
  - d. PT Asuransi Tri Pakarta
  - e. PT AJB Bumi Putra 1912
  - f. PT Asuransi Jiwa Bringin Life Sejahtera

Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar di dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah. Sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak

dapat diabaikan, di antara perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis syariah Indonesia yaitu:<sup>67</sup>

- a. PT Asuransi Allianz Life Indonesia
- b. PT Prudential Assurance

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup pesat. Pada saat ini, Indonesia di kenal sebagai salah satu Negara dengan jumlah operator asuransi syariah terbanyak di dunia.

Berdasarkan data DSN-MUI 2008, terdapat 51 perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, mereka terdiri dari 42 operator asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, dan enam *broker* asuransi dan reasuransi syariah. Perusahaan asuransi yang sepenuhnya beroperasi berdasarkan syariah hanya 3 jenis, yaitu asuransi takaful umum, asuransi takaful keluarga (jiwa), dan dana *mubarakah*.<sup>68</sup>

## B. Konsep Akad Tabarru'

### 1. Pengertian Akad Tabarru'

Salah satu prinsip mu'amalah adalah '*an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akadpun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.<sup>69</sup>

Lafal "akad" berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih,

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>69</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 45.

akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan), dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.<sup>70</sup>

Akad menurut teknologi lain adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut terminologi ini dipergunakan dalam pengertian umum yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Di antaranya dalam firman Allah SWT:<sup>71</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*(QS.Al-Maidah[5] ayat 1)

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *kabul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-

<sup>70</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, h.38.

<sup>71</sup> Shalah ash-Shawl dkk, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2008), h.

<sup>72</sup> QS.Al-Maidah[5] ayat 1.



nilai syariah.<sup>73</sup> Dalam terminologi fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talaq, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>74</sup>

Pengertian *tabarru'* itu sendiri berasal dari kata *tabarra'a - yatabarra'u - tabarruan*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan". *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada orang yang diberi.<sup>75</sup>

*Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling menolong.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Oni sahroni dkk, *Fiqh Muamalah* ( jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 71.

<sup>74</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.35.

<sup>75</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Op. Cit.*, h. 825.

<sup>76</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah* (Jakarta : Ekonosia, 2004), h. 117.

Menurut kamus, akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadl* atau *penukaran*, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan.

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *notfor profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia.

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.<sup>77</sup>

Akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua macam. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan

---

<sup>77</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 66.

seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pernyataan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.<sup>78</sup>

Pada dasarnya dana *tabarru'* dimaksudkan untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening *tabarru'* idealnya hanya untuk tujuan kemanusiaan.<sup>79</sup>

## 2. Dasar Hukum

Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam firman Allah : QS. Al-Maidah [5] ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*( QS. Al-Maidah [5] ayat 2)

Akad *tabarru'* (*Gratutous Contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-

<sup>78</sup> Burhanuddin S, *Op. Cit.*, h. 122.

<sup>79</sup> *Ibid.*,h. 126.

<sup>80</sup> QS. Al-Maidah [5] ayat 2.

menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* dari Allah SWT.<sup>81</sup>

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَدُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِلسَهَرٍ وَالْحَمَى (زواهمسلم)<sup>82</sup>

Artinya: "Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (H.R. Muslim)

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam. Di mana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang

<sup>81</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Op. Cit.*, h.24.

<sup>82</sup> Imam muslim, *shahih Muslim Juz 4*, (Indonesia : Maktabat Dahlan, T.th), h. 2000

terkena sakit. Hadits tersebut menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

### 3. Bentuk-Bentuk Akad *Tabarru'*

Terdapat 3 bentuk-bentuk akad *tabarru'* yaitu :

#### a. Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *'iwad* adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

##### 1. Qardh

Merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.

##### 2. Rahn

Merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.

##### 3. Hiwalah

Bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.<sup>83</sup>

#### b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

---

<sup>83</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, h. 68.

### 1. Wakalah

Memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.

### 2. Wadi'ah

Merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.

### 3. Kafalah

Merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.

### c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

#### 1. Waqaf

Merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.

#### 2. Hibah, Shadaqah

Merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 69.

#### 4. Ketentuan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah

Asuransi syariah pada dasarnya menggunakan akad *tabarru'* atau tolong menolong. Dimana dalam akad tersebut tidak dengan tujuan bisnis, namun sosial. Secara logika, tolong menolong adalah aktivitas dengan tujuan sosial dan tidak untuk meraup keuntungan. Akad *Tabarru'* adalah perjanjian yang melekat pada setiap produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh penyedia layanan asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Sebab, dengan perjanjian inilah para peserta asuransi dapat saling menolong melalui premi yang mereka bayarkan. Sekaligus dapat menerima bantuan saat proses klaim asuransi.

Penerapan ini diwujudkan dengan menggunakan akad hibah. Setiap peserta memberikan hibah dana untuk digunakan menolong sesama peserta dalam suatu akun dana tabarru saat tertimpa musibah. Sehingga masing-masing individu peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru, atau disebut juga sebagai *mu'amman/mutabarra'*. Dan yang bertindak sebagai penanggung adalah setiap individu peserta secara kolektif dan berjamaah. Merekalah *mu'ammin/mutabarri'*-nya, bukan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah milik keseluruhan peserta. Atas dasar penerapan akad *tijaroh* dalam asuransi syariah. Oleh karena itu, pengelola dan peserta asuransi syariah wajib memastikan keempat hal berikut ini disebutkan dalam akad

hibah yang mereka lakukan saat akan memulai keikutsertaan pada program asuransi.

Empat hal yang harus ada pada akad *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban setiap individu peserta,
2. Hak dan kewajiban antara individu peserta dalam kelompok akun *tabarru'* yang dikelolapengelola,
3. Cara dan waktu pembayaran premi (kontribusi) dan klaim, dan
4. Syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransinya.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan unsur *maghrib*. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, sejumlah dana premi yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta melalui perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Dan perusahaan memberikannya kepada peserta sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, ( Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 105



## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Sejarah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermu'amalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama perusahaan didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan kami mengenai karakteristik industri perasuransian sebagai "bisnis kepercayaan". Komitmen kami untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pemegang Polis telah menjadi filosofi kami untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip *utmost good faith*. Dengan komitmen kami yang dilandasi oleh itikad baik untuk menjalankan fungsinya dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menjadi konsep dasar yang melatar belakangi nama Perusahaan, yaitu "AL AMIN" yang berarti "Terpercaya".

Kantor pertama kami berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf. Dua bulan setelah memperoleh izin usaha dibidang Perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tepatnya pada bulan Juli 2010, kami telah mendapat kepercayaan sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Rekanan

Perum Jamkrindo di dalam Kerjasama Koasuransi perlindungan Asuransi Jiwa bagi Nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Seluruh Indonesia.

Kesuksesan Perusahaan didorong oleh dedikasi orang-orang kami dan komitmen mereka untuk bekerja secara bertanggung jawab dan benar dalam pengelolaan manajemen risiko. Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga telah mendorong Perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang kami miliki dan pengembangan produk-produk yang inovatif, Perusahaan telah terlibat dalam hampir setiap aspek dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan asuransi jiwa.

Kerja keras kami untuk menjadi penyedia jasa asuransi syariah terkemuka dibuktikan dengan terobosan-terobosan yang signifikan yang mungkin belum pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, diantaranya keberhasilan Perusahaan untuk membukukan laba di tahun pertama sejak mulai beroperasi (tahun 2010) dan serangkaian penghargaan sebagai ***1 Best Life Insurance 2012*** dengan ekuitas Rp. 100 Milyar Kebawah dari Media Asuransi, serta Penghargaan Asuransi Syariah berkinerja “***Sangat Bagus***” pada acara The Best Sharia Finance Infobank Award 2012. Penghargaan lain yang dicapai adalah ***1 st Rank The Best Islamic Life Insurance, 1 st st Rank The Most Expansive Insurance, dan 2 Rank The Best Risk Management*** dalam Islamic Finance Award 2013 untuk kategori Islamic Life Insurance dari Karim Business Consulting.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa dan kenyamanan bermuamalah, telah mendorong karyawan/ti kami bekerja setiap hari untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan *“Perlindungan Yang Amanah dan Terpercaya”* sesuai dengan syariat Islam terhadap jiwa manusia, harta benda dan keturunannya. *“Sebagai sebuah Perusahaan, dan sebagai individu, kami sangat bangga dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana kita hidup dan bekerja”* .

PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor: 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-52857.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 02 November 2009. Terakhir telah diadakan perubahan dengan akta nomor: 74 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.10.41592 pada tanggal 20 Desember 2011.

Izin usaha Perusahaan dibidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN tanggal 30 April 2010.

Sebagai bentuk komitmen dari *stakeholder* kami dalam merespon perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, permodalan Perusahaan telah dipenuhi sesuai ketentuan modal setor yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Struktur kepemilikan dan modal setor Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT Angdy Putra Hidayah : Rp 44.200.000.000,00- (68%)
2. PT Amanah Fasara Indotama : Rp 20.800.000.000,00- (32%)

#### **B. Visi, Misi dan Moto PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung**

Selama bertahun-tahun karyawan/ti kami telah bekerja dan bergabung dengan Perusahaan lain, masing-masing dengan sejarah, kekuatan dan karakter mereka sendiri. Syukur Alhamdulillah sejak bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin kemampuan karyawan/ti telah berkembang dan terintegrasi dengan sistem *professional teamwork* sehingga berhasil memperkuat tujuan perusahaan sesuai dengan Visi, Misi, dan Motto perusahaan, yaitu:

##### **1. Visi Perusahaan**

*"Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang handal dan terpercaya"*

##### **2. Misi Perusahaan**

*"Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat"*


### 3. Moto Perusahaan

*“Perlindungan yang amanah dan terpercaya”*

### C. Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung

Berikut ini gambaran tentang struktur organisasi di PT. Asuransi Jiwa

Syaraiah al- Amin Way Halim Bandar Lampung :



## **D. Produk-Produk PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung**

### **1. Al Amin Term Insurance**

Program asuransi syariah yang memberikan manfaat asuransi kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam jangka waktu perlindungan asuransi syariah mengalami risiko meninggal dunia dengan penggantian sebesar yang tercantum pada daftar kepesertaan asuransi syariah dan/atau Polis.

Resiko yang dijamin : Meninggal dunia

### **2. Al Amin Badal Arafah**

Program asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat asuransi syariah kepada penerima manfaat dan pembiayaan ibadah haji bagi Peserta yang diasuransikan sebesar yang tercantum pada polis jika peserta yang diasuransikan mengalami risiko yang dijamin dalam masa asuransi syariah berupa meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan.

Resiko yang dijamin : Meninggal dunia biasa, PA (ABD), rawat inap

### **3. Al Amin Personal Accident**

Program asuransi syariah yang ditujukan untuk pekerja/anggota organisasi, jamaah umroh atau wisatawan dengan memberikan perlindungan atau jaminan manfaat asuransi kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah mengalami risiko berupa meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan dan manfaat tambahan yang dijamin pada Polis.

Resiko yang dijamin : Meninggal dunia

#### **4. At Ta'min Siswi Dinar**

Program asuransi syariah yang ditujukan untuk Siswa atau mahasiswa dengan memberikan manfaat kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam jangka waktu perlindungan asuransi syariah mengalami risiko meninggal dunia akibat sakit/kecelakaan, atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, atau perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan dengan penggantian sebesar yang tercantum pada daftar kepesertaan asuransi syariah dan/atau Polis.

Resio Yang Dijamin : Meninggal dunia, PA (ABD), rawat inap

#### **5. At Ta'min Siswa Dirham**

Program asuransi syariah yang ditujukan untuk Siswa atau mahasiswa dengan memberikan manfaat asuransi syariah kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam jangka waktu perlindungan asuransi syariah mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, atau perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan dengan penggantian sebesar yang tercantum pada daftar kepesertaan asuransi syariah dan/atau Polis.

Resio yang dijamin : PA (ABD), rawat inap

#### **6. Syariah Pembiayaan Al Amin**

Program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak

dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaannya akibat mengalami risiko yang dijamin pada Polis.

Resiko yang dijamin : Meninggal dunia

### **7. At Ta'min Joint Life**

Program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan *Joint Income* akibat mengalami risiko yang dijamin pada Polis.

Resiko yang dijamin : Meninggal dunia

### **8. At Ta'min Pembiayaan Mikro**

Program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaannya akibat mengalami risiko yang dijamin pada Polis.

Resiko yang dijamin : Meninggal dunia

## **E. Praktik Operasional di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin**

### **1. Prosedur Pengajuan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin**

Hasil wawancara dengan Bapak Zakwan Effendi selaku direktur cabang di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung, menyebutkan, bahwa produk yang ditawarkan oleh Asuransi al-Amin cukup beragam, di antaranya pembiayaan perbankan (produk asuransi



dasar syariah). Dimana asuransi bekerjasama dengan bank rekanan, seperti BSM, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BPRS Lampung. Pihak asuransi mengikuti produk yang ada di bank tersebut seperti asuransi multi guna modal kerja, asuransi pembiayaan pensiunan, pembiayaan KPR, Pembiayaan *join life*, pembiayaan mikro. Selain Bank juga ada asuransi instansi pemerintah dan universitas. Maksudnya untuk pegawai atau karyawan yang bekerja di sana.

Dalam prosedur dan praktik pengajuannya PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dimana pihak asuransi menerapkan sistem premi tunggal yaitu pembayaran sekali selama jangka waktu asuransi tersebut. Dalam penentuan preminya asuransi mempunyai perhitungan (simulasi) dalam menghitung berapa jumlah premi yang harus di bayarkan oleh nasabah. Karena dalam sistem perbankan penentuan premi ada rumus perhitungan sendiri dan tidak bisa di tentukan secara langsung. Rumus perhitungannya di dasarkan pada jangka waktu pinjaman di Bank, usia, tanggal, bulan dan tahun lahir. Dimana semakin besar jumlah pinjam dan semakin besar usia maka semakin tinggi premi yang harus dibayarkan. Dengan penghitungan tersebut maka pihak asuransi dapat menentukan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Berbeda lagi dengan asuransi individu (perorangan) jumlah preminya sudah ditentukan yaitu Rp. 50.000 selama jangka waktu 1 tahun. Apabila selama jangka waktu tersebut terjadi resiko meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan santunan duka cita sebesar

Rp.10.000.000 (sepuluh juta) jika meninggal dunia secara alami atau akibat sakit dan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) jika meninggal dunia akibat kecelakaan.

Sedangkan berkaitan dengan mekanisme klaim baik resiko sakit atau kecelakaan dalam sistem perbankan pihak asuransi akan membayar ke pihak perbankan sebesar sisa angsuran tersebut. Misalnya pinjaman yang dilakukan oleh nasabah ke Bank selama jangka waktu 10 Tahun dan ditahun ke 5 nasabah meninggal dunia berarti ada sisa 5 tahun lagi. Maka pihak asuransi akan mengembalikan sisa angsuran selama 5 tahun tersebut kepada Bank bukan kepada ahli waris. Contoh : Angsuran Rp.250.000 X 5 Tahun (60 Bulan) = Rp.15.000.000. maka Rp. 15.000.000 tersebut yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi ke pihak Bank. Sehingga pihak perbankan tidak dirugikan dan nasabah yang meninggal dunia tidak meninggalkan hutang.<sup>1</sup>

## 2. Penerapan Akad *Tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

Wawancara dengan Bapak Oki selaku Marketing Manager di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung, berkaitan dengan penetapan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. Akad *Tabarru'* merupakan salah satu akad yang harus melekat pada produk asuransi syariah. Sebagaimana tercantum pada Fatwa Nomor 53 DSN-MUI/III/2006: akad *tabarru'* ini biasanya pada asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Zakwan Effendi sebagai direktur cabang di kantor PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin pada tanggal 25 Maret 2019.

Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* ada hal-hal yang harus disebutkan seperti hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, cara dan waktu pembayaran premi, dan klaim, serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang bersangkutan atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mutabarri'*). Adapun perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Mengenai ketentuan Akad *tabarru'* sudah menjadi persyaratan, karena aturan syariah terdapat 2 akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*. Produknya yang digunakan juga harus berdasarkan izin MUI dan sebagainya. Dan praktanya sudah menjadi ketetapan dari pusat secara langsung untuk dana *tabarru'*. Dimana Setiap premi yang masuk selalu ada dana *tabarru'* dan dana pengelola. Dan ketika ada salah satu nasabah yang klaim akan diambil dari dana *tabarru'* tersebut bukan dari dana pengelola. Dan *tabarru'* itu tidak boleh di ambil atau di gunakan untuk biaya

operasional khusus, karena hanya digunakan untuk dana klaim, kontribusi asuransi dan dana pinjaman qord.<sup>2</sup>

### 3. Manfaat Asuransi

Asuransi juga memberikan manfaat berupa :

- Santunan meninggal dunia s/d Rp.6.000.000
- Santunan cacat total atau sebagainya Rp.6.000.000
- Biaya perawatan/pengobatan akibat kecelakaan Rp.600.000
- Biaya rawat inap di rumah sakit Rp.1.200.000

Berdasarkan hasil wawancara banyak berbeda pendapat mengenai pelaksanaan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, sebagai berikut:

Ibu Praktistaningsih adalah salah satu nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, menurut beliau dengan keikut sertaanya dalam berasuransi terdapat keuntungan tersendiri salah satunya yaitu adanya jaminan apabila terjadi resiko baik itu kecelakaan ataupun meninggal dunia.<sup>3</sup>

Bapak Hairuddin sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, mengatakan ada kemudahan tersendiri dalam keikut sertaanya dalam berasuransi yaitu ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan baik itu kecelakaan atau meninggal dunia, terdapat kemudahan tersendiri dengan jaminan dari pihak asuransi yang akan membayarkan sisa angsuran kepada pihak Bank sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Oki sebagai Marketing Manager di kantor PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin pada tanggal 25 Maret 2019.

<sup>3</sup> Wawancara Ibu Praktistaningsih sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 27 Maret 2019.

<sup>4</sup> Wawancara Bapak Hairudin sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 27 Maret 2019.

Ibu Vhica Penida sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, mengatakan bahwa adanya rasa aman apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan.<sup>5</sup>

Bapak Hedi Kurniawan sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, berkaitan dengan dana *tabarru'* yaitu tolong-menolong. Menurut beliau tidak masalah dana tersebut diambil dari masing-masing premi peserta karena pada akhirnya dana tersebut diambil dari kita dan akan kembali kepada kita.<sup>6</sup>

Bapak Sahirun sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, menurutnya dana *tabarru'* ini jangan hanya diambil dari premi peserta saja seharusnya pihak asuransi ikut serta karena pada dasarnya pihak asuransilah yang mengelola dana tersebut.<sup>7</sup>

Ibu Abina Andriyani sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, menurutnya tidak masalah karena dana *tabarru'* bertujuan untuk tolong-menolong antara sesama.<sup>8</sup>

Bapak Muhammad Fikri sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, menurutnya belum sesuai, jika hanya mengambil dari premi

---

<sup>5</sup> Wawancara Ibu Vhica Penida sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 27 Maret 2019.

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Hedi Kurniawan sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 28 Maret 2019.

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Sahirun sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 28 Maret 2019.

<sup>8</sup> Wawancara Ibu Abina Andriyani sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 28 Maret 2019.

peserta secara tidak langsung pihak asuransi membebaskan semua tanggung jawab klaim kepada peserta asuransi.<sup>9</sup>

Bapak Dodi Mile sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, sudah sesuai dengan syariat. Karena sudah dengan jelas di jelaskan dalam surat perjanjian (polis), bahwa dana *tabarru'* akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.<sup>10</sup>

Ibu Zeini Permatasari sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, berkaitan dengan klaim sudah sesuai karena dengan adanya hal tersebut mampu membantu nasabah secara tidak langsung karena adanya jaminan.<sup>11</sup>

Bapak Gunawan Sucipto sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, dengan adanya penerapan sistem klaim tersebut nasabah merasa aman karena apabila sewaktu-waktu terjadi resiko yang tidak diinginkan maka pihak asuransi yang akan bertanggung jawab membayarnya.<sup>12</sup>

Ibu Desriani sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, mengatakan bahwa dengan sistem klaim yang di janjikan oleh pihak asuransi mempunyai keuntungan sendiri untuk nasabah-nasabahnya baik apabila terjadi resiko maupun tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Muhammad Fikri sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 28 Maret 2019.

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Dodi Mile sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 29 Maret 2019.


<sup>11</sup> Wawancara Ibu Zelni Permatasari sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 29 Maret 2019.

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Gunawan Sucipto sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 29 Maret 2019.

<sup>13</sup> Wawancara Ibu Desriani sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 29 Maret 2019.

Ibu Aisyah sebagai nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, mengatakan bahwa sistem klaim ini mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri keuntungannya yaitu apabila terjadi resiko kepada nasabah maka pihak asuransi akan membayarkan dana sesuai sisa jumlah pinjaman. Kerugiannya yaitu dana klaim itu tidak diperuntukan kepada ahli waris melainkan kepada pihak Bank.<sup>14</sup>

Bapak Umar Said nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, mengatakan bahwa sistem klaim ini menguntungkan karena jika terjadi resiko seperti meninggal dunia kita sudah ada jaminan dengan pihak asuransi akan membayarkan sisa dana pinjaman ke pihak Bank sehingga kita tidak meninggalkan hutang.<sup>15</sup>



---

<sup>14</sup> Wawancara Ibu Aisyah sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 30 Maret 2019.

<sup>15</sup> Wawancara Bapak Umar Said sebagai nasabah PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, pada tanggal 30 Maret 2019.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Jadi dalam bab analisis ini penulis akan menganalisis data yang ada di dalam bab III dengan disorot oleh bab II sebagai pisau analisis sebagai berikut:

#### **A. Implementasi Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung**

Bisnis syariah saat ini berkembang pesat di Indonesia, baik dilakukan oleh entitas syariah maupun yang belum. Ketertarikan terhadap bisnis syariah disebabkan oleh bisnis yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah yang memiliki kecenderungan berperilaku baik dan taat, azas yang merupakan bagian dari penegakan iman dan takwa dengan demikian akan terwujud bisnis yang berkembang dengan tetap berdasarkan kaidah-kaidah syariah tidak hanya bertujuan untuk keberhasilan materi (keuntungan) semata, tetapi juga menjamin ke langsgungan hidup usaha dalam jangka panjang.

Tidak terkecuali dalam sektor asuransi, bisnis asuransi syariah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena membantu untuk meminimalkan kerugian yang tak terduga yang mungkin akan terjadi, seperti biaya kerugian kecelakaan, kebakaran, kematian, kebanjiran dan biaya rumah sakit. Resiko-resiko kerugian tersebut tidak hanya bisa mengandalkan relawan ataupun menunggu peran pemerintah. Hal tersebut menuntut asuransi dijadikan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.



Fenomena asuransi dalam kalangan masyarakat moderen saat ini mengharuskan masyarakat untuk berusaha lebih keras dan mampu berfikir kreatif maupun inovatif. Dengan menggunakan sistem asuransi akan memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Bersamaan dengan itu, melalui iuran kebajikan (*tabarru'*) mampu memunculkan semangat solidaritas antara sesama peserta dan semakin banyak peserta maka akan semakin banyak dana *tabarru'* yang diperoleh.

Akad *tabarru'* (tolong-menolong) merupakan akad yang harus melekat pada produk asuransi syariah. Sebagaimana tercantum pada Fatwa Nomor 53 DSN-MUI/III/2006: akad *tabarru'* ini biasanya pada asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* ada hal-hal yang harus disebutkan seperti hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, cara dan waktu pembayaran premi, dan klaim, serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dimana nasabah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing peserta yaitu peserta asuransi mempunyai hak untuk mengajukan permohonan klaim apabila terjadi resiko, serta mempunyai kewajiban untuk membayar premi ketika sudah dikeluarkan nota tagihan.

Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang bersangkutan atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak

menerima dana *tabarru'* (*mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mutabarri'*). Adapun perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Sesuai dengan aturan dalam Fatwa DSN-MUI yang telah disebutkan, pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, atau memperoleh *fee (ujrah)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif, seperti diperlakukan sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko. Atau disimpan sebagian sebagai dana cadangan, sebagian lagi dibagikan kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Semua pilihan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.<sup>1</sup>

Jika yang terjadi sebaliknya, defisit *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggung kekurangan tersebut dalam

---

<sup>1</sup> Bapak Khairuddin, Bapak M. Zaki dan Bapak Haryanto, *Penelitian Dasar Interdisipliner dan Multidisipliner tentang Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Ekonom Syariah* (Bandar Lampung)

bentuk pinjaman (*qardh*). Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

## **B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung**

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan kepada setiap umat dalam bermuamalah segala sesuatunya diserahkan kepada mereka sendiri dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana kaidah fikih dalam muamalah.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Serta firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 275, yaitu:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵.....

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*  
(QS. Al-Baqarah[2] ayat 275)

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam melaksanakan kegiatan operasional usahanya harus memenuhi pedoman dan aturan yang ada dan di haruskan berpegangan pada ketentuang-ketentuan sebagai berikut :

*Gharar* (ketidak pastian) adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.<sup>3</sup> Akad di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin harus jelas sehingga tidak merugikan orang lain. Akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'* dengan presentasi yang sudah

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah[2] ayat 275

<sup>3</sup> Hasan Ali, *Op. Cit.*, h. 135.

ditentukan dan disepakati bersama yaitu 30% diambil dari setiap premi peserta. Dimana dan *tabarru'* tersebut digunakan untuk membayar apabila terjadinya klaim. Jadi secara tidak langsung antara peserta asuransi saling membantu satu sama lainnya.

*Meisir* (judi), artinya artinya adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian.<sup>4</sup> Dalam mekanisme pelaksanaan asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dimana adanya sistem keterbukaan sejak awal tentang pengelolaan dana serta pembagiannya, seperti besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta serta pembagian untuk peserta dan pihak pihak peneglolah, dan adanya keterbukaan dana *tabarru'* yang diambil dari premi peserta dan akan kembali pula kepada peserta. Di prosuk asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin sama sekali tidak menggunakan sistem keuntungan, artinya tidak ada pihak yang akan dirugian satu sama lainnya.

*Riba* ( bunga), bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>5</sup> Dalam asuransi diharuskan agar terhindar dari *riba*, sebagaimana yang kita ketahui dalam prakteknya Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin lebih menekankan pada keadilan dengan cara mengharamkan *riba* (bunga). Misalnya dalam pembayaran premi dimana penentuan preminya di dasarkan pada usia dan jumlah pinjaman yang di pinjam oleh nasabah ke pihak bank. Dengan rincian

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 134.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 133.

tersebut penulis berpendapat bahwa. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin terhindar dari *riba*.

*Tabarru'* ini diambil dari premi peserta asuransi digunakan untuk dana santunan kebajikan, artinya dana *tabarru'* merupakan dana yang di sumbangkan, di hibahkan, dan di dermakan yang dikumpulkan dari tiap peserta untuk gunakan sebagai dana santunan kebajikan. Santuan tersebut dalam bentuk santunan antar peserta asuransi apabila mengalami kesulitan.

Dalam Fatwa DSN asuransi itu di akan di pandang sah apabila sesuai dengan ketentuan asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabrru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (pertukaran yang sesuai dengan syariah).<sup>6</sup> PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin telah menerapkan prinsip tersebut yang digunakan untuk saling tolong menolong antar sesama peserta asuransi.

Premi adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung (Asuransi) sesuai denga kesepakatan awal. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dalam pembayarn premi sudah sesuai yaitu satu kali pemabayaran premi selama masa perjanjian (polis).<sup>7</sup> Misalnya dalam surat perjanjian harus membayar Rp. 4.000.000 dalam masa 4 tahun. Maka premi dibayarkan 1 kali saja dalam 4 tahaun tersebut.

---

<sup>6</sup> Nurul Huda dkk, *Op. Cit.*, h. 155.

<sup>7</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm.75.

Klaim adalah permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat dengan perjanjian perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup> Dalam pengembalian dana klaim asuransi mempunyai keajiban untuk membayar sisa premi yang harus dibayarkan peserta kepada bank, agar peserta tidak meninggalkan hutang dan terselamatnya aset bank.

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin terutama dalam pengelolaan dana *tabarru'* sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Misalnya dalam kejelasan penggunaan dana *tabarru'* yang hanya digunakan sebagai pembayaran klaim dan jaminan. Dalam melaksanakan produknya PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin baik dalam bentuk akadnya, pengelolaan dana, dan kontrak yang diberikan. Menurut peneliti membolehkan pelaksanaan asuransi tersebut. Karena tujuan asuransi yaitu untuk mempersiapkan dana dalam waktu yang panjang serta untuk memberikan bantuan antar sesama peserta asuransi dengan menggunakan dana *tabarru'* (tolong-menolong).

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya asuransi harus berpedoman pada prinsip-prinsip asuransi syariah yang meliputi :<sup>9</sup>

- a. Bekerja Sama Untuk Saling Membantu, yang berarti lembaga asuransi syariah hendaknya dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerja sama untuk saling membantu. Karena apabila seorang mengalami kesulitan maka itu menjadi tanggung jawab sesama untuk menolong sesama manusia.

---

<sup>8</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahah*, ( Solo : Tiga Serangkai, 2007), h. 60.

<sup>9</sup> Abdullah Amin, *Asuransi Syariah*, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 143

- b. Saling Bertanggung Jawab, Yang berarti para peserta asuransi takaful harus memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah atau kerugian.
- c. Saling Melindungi Dari Segala Penderitaan, yang berarti Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah.
- d. Mewujudkan Keselamatan, yang artinya setiap warga masyarakat Islam wajib mewujudkan keselamatan dalam menjalani kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.
- e. Kerelaan, yang berarti dimana setiap hal yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan satu sama yang lainnya.
- f. Amanah, yang berarti harus mampu bertanggung jawab antar kedua belah pihak dimana masing-masing pihak harus segala sesuatu berdasarkan kebenaran.
- g. Keadilan, yaitu harus mampu memberikan hak dan kewajiban yang sesuai.

Prinsi-prinsip tersebut telah diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung. Sebagai salah satu contoh yaitu *ta'awun* yang berarti saling tolong menolong dalam kebaikan antara sesama, serta saling menanggung apabila terjadi kerugian atau musibah sesama peserta asuransi. dengan menggunakan dana *tabarru'* yang bertujuan sebagai sumbangan, hibah, dan derma.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Op. Cit.*, h. 825

Apa yang diterapkan oleh pihak Asuransi al-Amin sudah sesuai dengan Fatwa Nomor: 39 DSN-MUI/X/2002. Amanah dari Fatwa ini adalah penerapannya harus berdasarkan prinsip syariah dan bersifat *ta'awuni* (tolong menolong) antara sesama. Dimana Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana *tabarru'* ini untuk akad-akad syariah lainnya yang menguntungkan. Keuntungannya dapat ditambahkan ke dana *tabarru'* dan pihak asuransi dapat memperoleh *ujrah (fee)* dari jasa mengelolanya. Adapun besarnya sesuai dengan kesepakatan nasabah sebagai pemilik dana *tabarru'*. Adapun besarnya sesuai dengan kesepakatan nasabah sebagai pemilik dana *tabarru'*. Termasuk jika dana *tabarru'* mengalami surplus maka, para nasabah dapat memilih alternatif, disimpan sebagai dana cadangan atau sebagian disimpan dan sebagian lagi dibagikan. Ini tergantung kesepakatan akad di awal.


Berdasarkan analisa di atas Pelaksanaan akad *tabarru'* dalam praktiknya di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Karena adanya kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan surat perjanjian (polis). Dimana PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dan pihak peserta asuransi telah sepakat mengenai besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta, jangka waktu pengelolaan dana, kesepakatan tentang dana *tabarru'* yang diambil dari premi peserta, dan pengajuan klaim yang sesuai dengan prosedur. maka dari itu baik Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin maupun peserta asuransi tidak ada yang akan di rugikan.

Setelah membahas mengenai Implementasi Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi syariah dan mnegetahui



masalah-masalah yang terdapat didalamnya penulis akan mencoba memberikan konsep atau tawaran untuk implemnetasi kedepanya sebagai berikut:

1. Agar mampu menciptakan inovasi-inovasi agar mampu mengembangkan dan menciptakan produk baru untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah pada saat ini, dalam meningkatkat pasaran agar mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya. Seperti menciptakan produk yang bisa dinikmati oleh kalangan menengah kebawah dengan premi murah tapi keamanan tinggi dan tidak mengurangi pelayanan dan tanggung jawab perusahaan.
2. Dapat menghargai dan mau menerima masukan (kritik dan saran) yang sifatnya mampu membangun, baik dari agen maupun dari nasabah.
3. Mampu mempertahankan produk yang sudah ada dengan proses dan kelebihan-kelebihan yang baru, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan ada pengganti produk apabila produk tersebut sudah tidak diminati lagi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab terdahulu maka pada bab penutup ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung, bertujuan untuk tolong-menolong baik sesama peserta asuransi maupun masyarakat umum lainnya, dan bukan untuk tujuan komersil. Karena mereka mempercayai bahwa dengan kita membantu satu sama lain kita akan mendapatkan pahala yang amat banyak dari Allah SWT. Di mana dana *tabarru'* ini di berikan secara ikhlas oleh peserta asuransi kepada peserta lainya yang sedang mengalami musibah atau resiko. Dan dana klaim diambil dari dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari potongan rekening masing-masing peserta asuransi sebagaimana telah disepakati di awal perjanjian.
2. Pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006, karena penerapannya berdasarkan prinsip syariah dan bersifat *ta'awuni* (tolong menolong) antara sesama. Dimana Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana *tabarru'* ini untuk akad-akad syariah lainnya yang menguntungkan. Keuntungannya dapat ditambahkan ke dana *tabarru'* dan pihak asuransi dapat memperoleh *ujrah (fee)* dari jasa

mengelolanya. Adapun besarannya sesuai dengan kesepakatan nasabah sebagai pemilik dana *tabarru'*. Adapun besarannya sesuai dengan kesepakatan nasabah sebagai pemilik dana *tabarru'*.

## B. Saran

Bedasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Perusahaan

PT. Asuransi Jiwa Syariah al-Amin Way Halim Bandar Lampung, hendaknya dalam pemasaran produk asuransi syariah harus lebih digiatkan dalam sistem pemasarannya harus lebih gencar dalam mempublikasikan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengetahui pentingnya asuransi jiwa.

### 2. Masyarakat

Untuk masyarakat jika ingin menjadi peserta asuransi hendaknya mencari perusahaan asuransi yang bonafit dalam menjalankan kegiatan, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ad-Duwaisy, Syaikh 'isa bin Ibrahim. *Sahih Muslim Kitab: Al-Buyuu'*, bab: *Buthlaan Bai Al-hashah Walbay Alladzi Fihhi Gharar*, Juz --. Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta, Kencana, 2004.
- Ali, Zainudin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Al-Iman Abi Zakariya Yahya Ibnu Sarf An-Nawawi Al-Dhamaqqi. *Syarah Shahih Muslim, di Tahqi' oleh Ngimad Zakiy Al-Barudiy*, Juz 17. Mesir, Al-Makhtabah Al-Thaufiqiya, 2008.
- Amin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal dan Masalahah*. Solo, Tiga Serangkai, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ash-Shawl, Shalah dkk. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta, Darul Haq, 2008.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta, PT Raja Grindo Persada, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Bapak Khairuddin, Bapak M. Zaki dan Bapak Haryanto. *Penelitian Dasar Interdisipliner dan Multidisipliner tentang Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Ekonom Syariah*. Bandar Lampung.
- Burhanudin S. *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: sy9ma, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta, Gramedia, 2011.
- Gibtiah. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta, Kencana, 2016.
- Hasan, Iqbal. *Metode Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Nurul dkk. *lembaga Keuangan Islam*. Jakarta, Prenada Media Group, 2013.
- Husain Syahatah, Husain. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta, Amzah, 2006.

- Ifam Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqosid Asy-Syariah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta, FH UII Press, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta, Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta, Prenada Media Grup, 2015.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta, Kencana, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet XXI, 2005.
- Muh. Fudhail Rahman, “ Asuransi Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. 10, No. 1 2011, (Bandar Lampung : Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/232> (06 maret 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Muhammad, Abu’ Abdillah. *Shahih Bukhari*, juz 7. Beirut, Dar Al-Fikr, 1992.
- Muslehuddin, Mohammad. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta, Bumi Aksara, 2005.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz 4*. Indonesia, Maktabat Dahlan, T.th.
- Muttaqien, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2014.
- Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2014.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Sahroni, Oni dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudarson. *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*. Jakarta, Ekonosia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2017.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung, Penerbit Tarsito, 1972.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung, Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syakir Sula, Muhamad. *Asuransi Syariah*. Jakarta, Gema Insani Press, 2004.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung, Pustaka Setia, 2013.

